



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
BANGUNAN YANG TERLETAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR  
MINGGU, JALAN TB SIMATUPANG NO.1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
SELATAN KEPADA PT USAHA CERAH BERJAYA INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan yang terletak di RSUD Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang No. 1, Jakarta Selatan telah dimohon untuk sewa oleh PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia sesuai surat Nomor 016/UCBI/IV/2018 tanggal 16 April 2018;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 328/-076.33 tanggal 28 Januari 2019 hal Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan yang Terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang No. 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU, JALAN TB SIMATUPANG NO. 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PT USAHA CERAH BERJAYA INDONESIA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan seluas  $\pm 18 \text{ m}^2$  (lebih kurang delapan belas meter persegi) yang terletak di Lobby Utama RSUD Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang No.1, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia.

KEDUA : Sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan :  $\pm 74.845 \text{ m}^2$  (kurang lebih tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.0.11.01.00.00.000.1977  
01.01.11.05.006.00004

Luas Bangunan :  $\pm 5.257,003 \text{ m}^2$  (kurang lebih lima ribu dua ratus lima puluh tujuh koma nol tiga meter persegi)

Luas tanah yang dimohon :  $\pm 18 \text{ m}^2$  (lebih kurang delapan belas meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.0.07.01.04.00.00.010.2015  
03.11.01.06.001.00001

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia;
  - b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
  - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pasar Minggu;
  - d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
  - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kantin; dan
  - g. PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara RSUD Pasar Minggu dengan PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia.

- KETUJUH : Menugaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Direktur RSUD Pasar Minggu
12. Direktur PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia